

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyamanan dalam berkendara merupakan dambaan dari setiap pengguna jalan, baik itu motor, mobil maupun kendaraan lainnya. Kenyamanan yang dimaksud dapat berupa kondisi jalan yang baik, kondisi kendaraan yang baik, dan tidak terkendala oleh kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kendala pembayaran pajak kendaraan memang menjadi salah satu masalah bagi pengguna kendaraan. Pembayaran pajak kendaraan tersebut terkadang dipandang sepele oleh pengguna kendaraan.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni menunggakannya pajak kendaraan yang semakin parah di Kota Malang. Masalah ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang masih sulit untuk di pecahkan oleh para pengambil kebijakan di perkotaan.

Meningkatnya angka tunggakan pajak ini terjadi di beberapa kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik atau bahkan dengan tujuan lain seperti pendidikan. Hal ini terjadi juga di Kota Malang yang kenyataanya adalah salah satu kota yang menjadi tujuan bagi banyak orang dari luar daerah Malang. Selain dengan alasan peningkatan ekonomi, tujuan untuk memperoleh pendidikan menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pendatang di Kota Malang. Dampak dari peningkatan jumlah pendatang ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah pengguna jalan di Kota

Malang. Data yang dihimpun dari Suryamalang.com postingan 1 April 2017 menerangkan bahwa ada peningkatan pertumbuhan jumlah mahasiswa di Kota Malang dengan rata rata 5% - 10% setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ada lebih dari 131.000 mahasiswa dari luar Kota Malang¹. Data tersebut hanya mengambil data dari lima perguruan tinggi saja. Hal ini belum dengan tahun-tahun sebelumnya yang memiliki jumlah cukup besar dimana setiap tahunnya mahasiswa pendatang harus menyelesaikan studinya paling tidak adalah empat tahun. Bisa di bayangkan bagaimana angka peningkatan jumlah pendatang yang berdampak pada tingkat pengguna kendaraan di Kota Malang. Apalagi dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendatang yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang terus meningkat.

Penanganan masalah penunggakan pembayaran pajak kendaraan yang terjadi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari Kepolisian. Hal ini lebih dikhususkan lagi menjadi tanggung jawab Kepolisian Satlantas (Satuan Lalu lintas). Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang susunan keorganisasian dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor menjelaskan secara rinci terkait fungsi dan tugas dari Satlantas. Pada pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa, “Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik ranmor yang tidak melakukan regridasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis

¹Neneng Uswatun Hasanani, “Selain penambahan pendatang, Mahasiswa juga punya sumbangan lain ke Kota Malang, yaitu..”, di akses dari <http://www.google.co.id/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2017/04/01/selain-Penambahan-pendatang-mahasiswa-juga-punya-sumbangan-lain-ke-kota-Malang-yaitu>, pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 13.15

berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri”.²Pada pasal tersebut jelas dikatakan bahwa Satlantas memiliki bentuk penegakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sehingga masalah tunggakan pajak kendaraan juga menjadi tanggung jawab Satlantas. Namun dalam prakteknya dilapangan, sejauh ini Satlantas masih banyak melakukan pembinaan dalam hal pelanggaran lalu lintas saja. Tetapi masih minim masyarakat memahami bahwa apabila pembayaran pajak STNK yang menunggak hingga 2 tahun sejak masa berlaku STNK habis adalah wewenang satlantas polri untuk menilang di Kota Malang. Padahal Satlantas adalah pihak yang berhak untuk melakukan penertiban di jalan raya. Hal ini jelas tertera pada angka 3 (tiga) yang menjelaskan bahwa Satlantas berhak melakukan pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka ketertiban lalu lintas. Atas kewenangan inilah Polisi lalu lintas (Satlantas) punya tanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan ketertiban di jalan raya.

Adanya pembayaran pajak STNK sebagai salah satu bentuk Pelayanan Publik jelas menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan, sehingga dibantu oleh Satlantas Polri Kota Malang untuk mengingatkan atau menegur. Dibeberapa titik Kota Malang, ketertiban ini masih ditertibkan oleh pihak Satlantas. Namun dalam perkembangannya banyak dari Anggota Dinas Perhubungan yang turun kejalan untuk membantu melakukan razia kendaraan dan bahkan menghindari adanya kecelakaan lalu lintas.

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Psl 1 angka 17

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Masyarakat yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan sering juga ditemui dan tidak sedikit ditemui saat razia kendaraan bermotor di Kota Malang. Sebagai masyarakat yang taat dan patuh hukum, mereka seharusnya membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu. Namun dalam perkembangannya masyarakat mulai tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan dan saat dilakukan penegasan dengan cara Tindak Langsung (Tilang) oleh pihak Satlantas Polri, masyarakat tersebut menolak dan berkata bahwa yang berwenang untuk pembayaran pajak kendaraan hanya dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Ini menuai banyak pertimbangan dari beberapa pihak. Pertimbangan yang muncul baik dari segi kelegalan wewenang Satlantas Polri sendiri hingga pendapat mengenai apakah mereka melakukan pungutan liar.

Sebagai sebuah partisipasi yang muncul dari masyarakat untuk menjadi pengguna kendaraan teladan, saya memiliki tujuan menjelaskan pemahaman aturan-aturan wewenang penegakan hukum terhadap pelanggaran penunggakan pembayaran pajak kendaraan di jalan raya. Perkembangannya di masyarakat, banyak juga dari pihak Satlantas Polri yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemegang wewenang dalam hal penunggakan pembayaran pajak kendaraan yang belum 2 tahun menunggak setelah masa berlaku STNK habis. Menjadikan kegiatan razia sebagai bentuk untuk pungutan liar. Ada sesuatu hal yang kontradiktif ketika Satlantas Polri yang adalah seorang penegak hukum di jalan namun malah mengedepankan tujuan untuk memperoleh uang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat memang sangat beragam, apalagi hidup diperkotaan yang sangat kompleks. Selain itu masyarakat juga perlu

di beri penjelasan lebih lanjut terkait wewenang satlantas Polri dalam mengatur lalu lintas.

Keberadaan Satlantas Polri yang ada di Kota Malang merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mereka memberikan pelayanan dalam bentuk pengaturan lalu lintas dalam bidang lapangan dan administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Polisi Lalu Lintas terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas dalam pembayaran pajak surat tanda nomor kendaraan ditinjau dari pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa faktor atau kendala pembayaran pajak surat tanda nomor kendaraan ditinjau dari pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Polisi Lalu Lintas terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas dalam pembayaran

pajak surat tanda nomor kendaraan ditinjau dari pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2. Untuk mengetahui faktor atau kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas dalam pembayaran pajak surat tanda nomor kendaraan ditinjau dari pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pembelajaran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan di Kota Malang terkait Hak dan Kewajibannya.

- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- e. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Kota Malang dan Pihak Kepolisian Resort Malang Kota terkait penunggakan pajak kendaraan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Sebagai bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Hukum pada umumnya dan tentang penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan di Kota Malang terkait Hak dan Kewajibannya pada khususnya.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan Pemerintahan Kota Malang dalam memberikan solusi terhadap penunggakan kendaraan di Kota Malang.

- c. Bagi Pengguna Kendaraan di Kota Malang

Penelitian ini diharapkan agar Pengguna Kendaraan di Kota Malang dapat mengerti akan hak dan tanggung jawab serta mengerti peran Satlantas Polri dalam rangka mengatur Lalu lintas di Kota Malang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya

di lapangan³. Pendekatan jenis ini digunakan untuk membahas dan mengkaji bagaimana wewenang dan tugas Satlantas Polri dalam hal penunggakan pembayaran pajak kendaraan di Kota Malang.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan analisis penelitian hukum yang melihat hukum dalam praktik nyata di masyarakat dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat.

1.5.3 Sumber Data

1.5.3.1 Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden).

1.5.3.2 Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya: dari sumber-sumber pendukung, data yang telah diolah oleh orang lain selain peneliti seperti teori hukum, perundang-undangan, dan jurnal penelitian terdahulu.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan teknik observasi dan wawancara yang sasarannya adalah beberapa pengguna jalan.

³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34

1.5.5 Analisis Sumber Data

Analisa bahan hukum dan data dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan analisis kualitatif. Yakni analisis deskripsi mengenai teori hukum dengan Satlantas Polri di Kota Malang.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: Kewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan .

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari gambaran umum tentang penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan yang menunggak

pajak kendaraan dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada Masyarakat Kota Malang, yang kemudian di analisis berdasar kebutuhan penulis.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

